



Kejaksaan Negeri Sikka

Jl. Jendral Sudirman No. 10 86118 038221039

<https://www.kejari-sikka.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

Kejaksaan Negeri Sikka

Pemberian Bantuan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa identitas diri
2. Surat Permohonan/SKK Bantuan Hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Sikka

Jl. Jendral Sudirman No. 10 86118 038221039

<https://www.kejari-sikka.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /
Kejaksaan Negeri Sikka



No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Kajari	Kepala Seksi	Kepala Sub Seksi	Staf TU Datun	Unit Pelaksana		Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Staf TU Datun menerima surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Ligas/ Nonligas) dan meneruskan surat ke Kasi				○		Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Ligas/ Nonligas)	2 Menit		Menerima surat dari Kaur TU yang telah didisposisi oleh Kajari
2	Kasi membuat Disposisi kepada Kepala/ Staf TU Datun untuk membuat konsep Surat Perintah Telaah (SP-1)		□				Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Ligas/ Nonligas)	5 Menit	Disposisi Kasi	
3	Staf Datun membuat konsep Surat Perintah Telaahan (SP-1) dan Diserahkan kepada Kajari				□		Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Ligas/ Nonligas) dan Disposisi Kasi	5 Menit	Surat Perintah Telaahan (SP-1)	SP-1 diserahkan ke Kajari untuk ditandatangani, setelah diparaf oleh Kasi
4	Kajari menandatangani Surat Perintah Telaahan (SP-1), dan dikembalikan ke Staf TU Datun.	□					Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Ligas/ Nonligas) dan Disposisi Kasi	2 Menit	Surat Perintah Telaahan (SP-1)	
5	Kajari menyerahkan SP-1 ke Kasi yang telah ditandai langan.		□				Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Ligas/ Nonligas) dan Disposisi Kasi	5 Menit	Surat Perintah Telaahan (SP-1) yang ditandatangani Kajari	
6	Kasi Memberikan Surat Perintah Telaahan (SP-1) yang telah ditandatangani kepada Unit Pelaksana					□	Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Ligas/ Nonligas) dan Disposisi Kasi	3 Menit	Surat Perintah Telaahan (SP-1) yang ditandatangani Kajari	Unit Pelaksana membuat telaahan (S-5)
7	Unit Pelaksana menyerahkan Hasil telaahan Kepada Kasi		□				Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Ligas/ Nonligas) dan Disposisi Kasi dan SP-1.	10 Menit	Hasil Telaahan (S-5)	
8	Hasil telaahan diserahkan kepada Kajari	□					Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Ligas/ Nonligas) dan Disposisi Kasi	10 Menit	Nota Dinas dan Hasil telaahan.	

9	Disposisi Kajari atas telaahan diserahkan ke Kasi Datun.		□				Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Ligas/ Nonligas) dan Disposisi Kasi, SP-1, S-5 dan Noda.	10 Menit	Disposisi Kajari	
10	Kasi Datun meminta Unit Pelaksana untuk melaksanakan ekspose					□	Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Ligas/ Nonligas) dan Disposisi Kasi, SP-1, S-5 dan Noda	10 Menit	Nota Dinas kepada Tim Pelaksana untuk melaksanakan ekspose.	
11	Unit Pelaksana membuat Pelaporan hasil Ekspose kepada Kasi Datun		□				Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Ligas/ Nonligas) dan Disposisi Kasi, SP-1, S-5 dan Noda	15 Menit	Daftar Hadir, BA Ekspose dan Dokumentasi	
12	Kasi melaporkan hasil ekspose kepada Kajari.	□					Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Ligas/ Nonligas), Disposisi Kasi, SP-1, S-5 dan Noda, daftar Kehadiran Ekspose, BA Ekspose dan Dokumentasi.	Menit	Nota Dinas	Hasil ekspose dilaporkan ke Kajari
13	Kajari membuat disposisi atas hasil ekspose kepada Kasi untuk menerbitkan SP-2		□				Surat permohonan / SKK Bantuan Hukum (Ligas/ Nonligas), Disposisi Kajari dan Kasi, SP-1, S-5 dan Noda serta BA Ekspose, daftar kehadiran ekspose dan Dokumentasi	5 Menit	Disposisi Kajari	Disposisi Kajari terkait dengan dapat atau tidak diberikan Bantuan Hukum.
14	Kasi memerintahkan staf untuk membuat SP-2					□	Disposisi Kajari	10 Menit	SP-2	
15	Staf TU menyerahkan SP-2 ke Kajari untuk ditandatangani	□					Disposisi Kajari	5 Menit	SP-2	SP-2 setelah Japaraf oleh Kasi Datun

16	Kajari Menandatangani SP-2 dan diserahkan kepada Kasi Datun.		□				Disposisi Kajari	5 Menit	SP-2 yang telah ditandatangani Kajari	
17	Kasi menyerahkan SP-2 ke Unit Pelaksana untuk dilaksanakan.					□	Disposisi Kajari	10 Menit	SP-2 yang telah ditandatangani Kajari	
18	Unit Pelaksana melaporkan hasil bantuan hukum (Ligas/ nonligas) kepada Kasi		□				BA Mediasi, Daftar Kehadiran pihak ke-3 dan pemohon, serta Dokumentasi.	1 hari	Berita Bantuan Hukum	Tergantung banyaknya SKK
19	Laporan tersebut diteruskan kepada Kajari	□					BA Mediasi, Daftar Kehadiran pihak ke-3 dan pemohon, serta Dokumentasi.	10 Menit	Nota Dinas dan Berita Bantuan Hukum	



Kejaksaan Negeri Sikka

Jl. Jendral Sudirman No. 10 86118 038221039

<https://www.kejari-sikka.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /
Kejaksaan Negeri Sikka

Waktu Penyelesaian

3 Hari

2 menit untuk staf Datun menerima sura permohonan atau SKK Bantuan Hukum (Litigasi/Nonlitigasi) meneruskan surat kepada Kasi Datun

5 menit untuk Kas Datun membuat disposisi kepada staf Datun untuk membuat konsep Surat Perintah Telaah (SP-1)

5 menit staf Datun membuat konsep SP-1 dan diserahkan kepada Kajari

2 menit untuk Kajari menandatangani SP-1 dan dikembalikan ke Staf Datun

5 menit untuk menyerahkan SP-1 kepada Kasi Datun yang telah ditandatangani oleh Kajari

3 menit untuk Kasi Datun memberikan SP-1 yang telah ditandatangani oleh unit pelaksana

10 menit untuk unit pelaksana menyerahkan hasil telaah kepada Kasi Datun

10 menit untuk hasil telaah diserahkan ke Kajari

10 menit untuk disposisi kajari atas telaahan dan diserahkan ke Kasi Datun

10 menit untuk Kasi Datun meminta unit pelaksana untuk melaksanakan ekspose

15 menit untuk unit pelaksana membuat pelaporan hasil ekspose kepada Kasi Datun

10 menit untuk Kasi Datun melaporkan hasil ekspose kepada Kajari

5 menit untuk Kajari membuat disposisi atas hasil ekspose kepada Kasi Dtun untuk menerbitkan SP-2

10 menit untuk Kasi Datun memerintah Staf Datun untuk membuat SP-2

5 menit untuk Staf Datun menyerahkan SP-2 kepada Kajari untuk ditandatangani

5 menit untuk Kajari menandatangani SP-2 dan diserahkan kembali ke Kasi Datun

10 Menit Kasi Datun menyerahkan SP-2 ke unit pelaksana untuk dilaksanakan

1 hari untuk unit pelaksana melaporkan hasil bantuan hukum kepada Kasi Datun

10 menit untuk laporan tersebut diteruskan ke Kajari



Kejaksaan Negeri Sikka

Jl. Jendral Sudirman No. 10 86118 038221039

<https://www.kejari-sikka.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /
Kejaksaan Negeri Sikka

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nota Dinas dan Berita Acara Bantuan Hukum

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Sikka

Jalan Jendral Sudirman No. 10 Maumere

(0382) 21039